BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 86 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

imbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Kode Lokasi Bidang dan Nomor Kode Barang Pemerintah Kabupaten Luwu perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu;

ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Milik Daerah;
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

tapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dari DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah di SKPD.
7. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
10. Kodefikasi barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah :

a. Kodefikasi barang;
b. Kode lokasi; dan
c. Kode register.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

(1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a, ditujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian Objek Barang Milik Daerah.
(2) Dalam hal tidak tersedia kode Barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

a. Level 1 menunjukkan kode akun;
b. Level 2 menunjukkan kode kelompok;
c. Level 3 menunjukkan kode jenis;
d. Level 4 menunjukkan kode objek;
e. Level 5 menunjukkan kode rincian objek;
f. Level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
g. Level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV
KODE LOKASI

Pasal 5

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf b, ditujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing Barang Milik Daerah.

Pasal 6

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
   a. Barang Milik Pemerintah Pusat (kode 00);
   b. Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi (kode 11);
   c. Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (kode 12);
   d. Barang Milik lainnya (kode 13).

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kode Lokasi Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Daerah dan penyajian neraca Pemerintah Daerah Provinsi.

(3) Kode Lokasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Kode Lokasi Barang Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, Huruf c, dan Huruf d, digunakan oleh Pemerintah Provinsi apabila terdapat Barang Milik Pemerintah Pusat, Barang Milik Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Barang Milik lainnya yang berada pada pemerintah provinsi.

(5) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, Huruf b, dan Huruf d, digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota apabila terdapat Barang Milik Pemerintah Pusat, Barang Milik Pemerintah Provinsi, dan Barang Milik lainnya yang berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V
KODE REGISTER

Pasal 7

(1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf c meliputi :
   a. Kode lokasi dan tahun perolehan; dan
   b. Kode barang dan nomor urut pendaftaran.

(2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang *(bar code)*.

(3) Setiap Barang Milik Daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan :
   a. Persediaan;
   b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
   c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
   d. Akumulasi penyusutan;
   e. Akumulasi Amortisasi;
   f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
   g. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Kode Lokasi Bidang dan Nomor Kode Barang Pemerintah Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 24 Juli 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 86

Dipindai dengan CamScanner